



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) SEBAGAI *TRANSNATIONAL CRIME*

Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

E-mail: novi.darmayanti@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

Terbit: 1 November 2022

Keywords:

*Human Trafficking,
Human Rights,
Transnational Crime,
International Law,
Indonesian Law*

Kata kunci:

*Perdagangan Orang, HAM,
Kejahatan Transnasional,
Hukum Internasional,
Hukum Indonesia*

Abstract

Human trafficking is one of the transnational crimes that is a threat to global security which is one type of transnational crime coupled with illicit drug trafficking, maritime piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international banking crimes and cybercrimes. The forms of trafficking in persons are divided based on the purpose of delivery, based on the victim, and based on the form of exploitation. Because of the massiveness of this crime, the United Nations formulated a protocol called the Palermo Protocol. In Indonesia, there are also special regulations regarding the criminal act of trafficking in persons, namely Law Number 21 of 2007. Although there are already laws and regulations that regulate this crime, in fact it is still not able to provide a sense of justice as well as security and comfort for victims of the crime of trafficking in persons. Other legal protections are still needed for victims of this crime.

Abstrak

Perdagangan manusia adalah satu dari kejahatan transnasional yang merupakan ancaman terhadap keamanan global selain penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, money laundry, terorisme, dan kejahatan perbankan internasional, serta kejahatan siber. Bentuk-bentuk perdagangan orang dibagi menurut tujuan pengiriman,

Corresponding Author:

Kadek Novi Darmayanti

menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya. Karena masifnya kejahatan ini maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merumuskan sebuah protokol yang disebut dengan Protokol Palermo. Di Indonesia juga terdapat peraturan khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu UU Nomor 21 tahun 2007. Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini, namun nyatanya masih kurang mampu untuk memberikan rasa keadilan serta keamanan dan kenyamanan bagi sasaran maupun korban. Masih diperlukan regulasi hukum lain yang mampu melindungi korban tindak pidana ini.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), "*Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*"¹ Tindakan ini termasuk ke dalam jenis kecurangan terhadap hak asasi manusia, sebab berlawanan dengan martabat serta harkat manusia.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah berlangsung lama dan semakin berkembang akibat kondisi ekonomi yang semakin melemah, rendahnya wawasan mengenai agama dan moral pada masyarakat, ditambah dengan adanya organisasi dibidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) akan membahayakan hidup masyarakat luas, terutama bagi masyarakat miskin dengan pemasukan rendah, serta tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Disebutkan perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan contoh dari *transnational crime* (kejahatan transnasional) yang mana menjadi bahaya atas keamanan global. Sesuai dengan "*Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*" yang diinisiasi oleh ASEAN dalam memerangi *transnational crime*. Perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai bagian dari *transnational crime* ditambah dengan penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, *money laundry*, terorisme, dan kejahatan perbankan internasional, serta kejahatan siber².

Menurut data yang terdapat pada laporan terbaru dari Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan "*United Nation Office on Drugs and Crime*" yang dihimpun dalam salah satu media berita, menunjukkan bahwa mendekati 70 persen dari korban perdagangan orang (*human trafficking*) untuk eksploitasi secara seksualitas di Asia

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal. 13

Tenggara pada tahun 2016-2018 adalah perempuan dibawah umur. Kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di kawasan Asia Tenggara telah menyertakan korban yang mayoritas perempuan dari wilayah Mekong, Thailand dan beberapa kawasan Asia dan negara lain seperti Asia Tengah, Afrika, Rusia, Timur Tengah, dan Sri Lanka³. Pelaku kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) menyelundupkan para korban untuk diperjualbelikan dengan maksud eksploitasi seksual dan ketenagakerjaan, berdasarkan laporan UNODC seperti yang diambil dari "*The Straits Times*". Para pelaku kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) telah merusak hidup orang banyak, baik di kawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya. Sindikat *transnational crime* atau kejahatan lintas negara ini begitu terorganisir dan menggunakan strategi suap menyuap guna melancarkan bisnis hitam tersebut.

PEMBAHASAN

Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya⁴.

1. Menurut Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut tujuan pengirimannya dibagi lagi menjadi dua yaitu *internal-trafficking* dan *international-trafficking*. *Internal trafficking* atau perdagangan orang secara internal lazim terjadi dari kampung ke kabupaten atau kota selagi berada di satu lingkup negara. Sementara *international trafficking* atau perniagaan orang antar negara ialah perniagaan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan orang antar negara berkaitan dengan isu imigrasi atau migrasi ilegal yang mana biasanya ketika seseorang masuk ke suatu negara akan melalui jalur legal, namun terdapat juga yang mengambil pilihan jalur tidak resmi atau ilegal.

2. Menurut Korbannya

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan korbannya dikategorikan atas perdagangan wanita, kanak-kanak, maupun pria. Wanita rawan menjadi sasaran perdagangan orang (*human trafficking*) karena beberapa variabel, yang pertama dan paling utama yaitu variabel keperluan (*demand*), dimana wanita dibutuhkan sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial). Dalam beberapa kasus, wanita ditipu dengan modus diimingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, artis, model, atau profesi lainnya. Persoalan lainnya, wanita dilarikan kemudian diintimidasi dengan penganiayaan kemudian diperjualbelikan. Wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap bagaikan komoditas yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat ekonomi dan hidup dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem yang tumbuh di Indonesia yaitu sistem patriarki, yang juga tumbuh di negara berkembang lainnya. Karena dianggap lemah dan tingkat pendidikan yang lemah inilah yang mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain perempuan, anak-anak juga tak luput dari tindak pidana

³ Siti Khotimah. 2019. "UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur" <https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur> (diakses pada 30 Mei 2022 pukul 22.19 Wita)

⁴ Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 20

perdagangan orang. Anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan diperdagangkan⁵. Anak-anak yang menjadi target perdagangan orang (*human trafficking*) biasanya adalah anak-anak yang lari dari rumah dan tanpa keluarga. Banyak juga anak-anak yang terpengaruh pergaulan negatif dan kontak dengan hiburan malam. Anak-anak ini nantinya akan diperdagangkan untuk dieksploitasi ekonomi dan dijadikan sebagai pencari nafkah dengan mengemis dan tak jarang juga disasar sebagai objek seksual dan pornografi. Selain anak-anak, bayi juga diperdagangkan dengan tujuan untuk diadopsi secara ilegal.

Jika perempuan dan anak kebanyakan terjebak dalam eksploitasi secara seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasinya yaitu berupa kerja paksa atau bekerja tanpa dibayar. Peristiwa ini banyak ditemui pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit atau pekerja konstruksi di Malaysia⁶. Tenaga kerja ini rentan dieksploitasi majikannya karena tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala, yang pada umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur illegal ataupun jalur legal⁷. Di Timur Tengah sendiri, korban perdagangan pria akan diseludupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga eropa melintasi wilayah Turki. Selain itu perdagangan pria yang diselundupkan dari Afrika dan beberapa negara di Asia akan dieksploitasi menjadi buruh⁸. Para buruh ini akan dikunci pada malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Apabila gagal menghasilkan barang dengan jumlah yang sudah ditargetkan maka para buruh ini akan diberikan hukuman fisik oleh pemilik pabrik. Dengan adanya tindakan seperti ini sudah pasti pemilik pabrik telah menetapkan ketentuan dan juga aturan tanpa memperdulikan hak dan juga keselamatan dari para buruh tersebut. banyak pabrik yang kurang memperhatikan keselamatan para pekerjanya seperti menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja yang mana ini adalah salah satu bentuk dari hak yang harusnya diterima oleh para buruh tersebut⁹.

3. Menurut Bentuk Eksploitasi

Menurut bentuk eksploitasi, perdagangan orang (*human trafficking*) dibagi atas eksploitasi seksual yang dibagi lagi atas perzinahan paksa, nikah paksa, dan nikah atas perantara. Yang kedua yaitu eksploitasi non-seksual yang dibagi atas rodi dan jual beli organ tubuh.

Eksploitasi seksual sering terjadi belakangan ini, tetapi hal seakan menjadi fenomena gunung es sehingga sulit untuk terdata. Untuk sekarang, fenomena semacam ini juga telah mengusik golongan atas, kalangan elit, baik sebagai pelaksana maupun sasaran¹⁰.

Kira-kira 80 persen perdagangan wanita bertujuan untuk pelacuran atau perzinahan (*sexual trafficking*). Dalam hal ini akan terjadi pemaksaan baik lembut hingga brutal, dari percekocokan secara psikis dan emosi sampai jasmani tatkala terdapat pada keadaan kusut sampai tak mampu mengelak.

⁵ Robert Meadow, J. (2010). "Understanding violence and victimization" (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Hlm. 24

⁶ Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 23

⁷ Ibid.

⁸ Louise Shelley (Ed). (2010) "Human trafficking: A global perspective." The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press. Hlm. 19

⁹ Ibid.

¹⁰ Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 23

Pada beberapa kasus nikah paksa (*forced marriages*), bertujuan untuk membayar tunggakan atau hutang yang dibuat oleh keluarga serta sanksi untuk kesalahan yang dibuat keluarga tersebut. Sehingga anak perempuan terpaksa menikah atau dinikahkan. Ini juga termasuk cara memecahkan masalah atau perdebatan dan negosiasi dalam bisnis atau usaha (Kathryn, 2009). Nikah melalui penghubung "*Mail Border Brokered or Mail Order Brides*" dalam beberapa beberapa dimasukkan ke dalam jenis pernikahan paksa, namun pernikahan perantara terkadang diawali dengan tekanan atau desakan. Penganiayaan dan *abuse* terlanjur terjadi sehabis mereka terbujuk di suatu pernikahan. Pernikahan jenis ini juga marak terjadi, dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara *broker-user* dan penjual (pihak keluarga)¹¹.

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut laporan ILO tahun 2005 tercatat bahwa sekitar 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria dan 44 persen adalah perempuan. Kerja paksa (*forced labor*) termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik (Kathryn, 2009)¹².

Selain kerja paksa (*forced labor*), ada juga eksploitasi non-seksual berupa perdagangan organ tubuh manusia. Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang, dan kulit. Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia¹³.

Upaya Penegakan Hukum Human *Trafficking* Menurut Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Karena masifnya kejahatan ini maka PBB mengesahkan protokol guna menangkal, menangani, dan memberi sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan kanak-kanak yang dinamakan dengan Protokol Palermo "*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*". Dengan adanya protokol ini maka kerja sama internasional untuk menangkal dan menindaklanjuti perdagangan orang (*human trafficking*) bertambah kuat dan maju. Selain daripada itu protokol ini juga sebagai media promosi untuk merekonstruksi pengamanan dan memberikan pertolongan bagi yang menjadi sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adanya perdagangan orang (*human trafficking*) telah menjadi persoalan di berbagai negara di dunia sejak dahulu hingga sekarang telah melatarbelakangi beberapa Konvensi Internasional yaitu :

- "*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1921"
- "*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) tahun 1933"
- "*International Convention for the Suppression of Traffic in women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933"

¹¹ Ibid., hlm. 24

¹² Kathryn, C-D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File.

¹³ Syamsuddin, Loc. Cit., hlm. 26

- “*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979*”¹⁴.

PBB sebagai wadah negara-negara juga sudah mengatur di “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*” atau disingkat dengan UNCATOC, yang juga dikenal dengan sebutan Konvensi Palermo Tahun 2000¹⁵.

Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia mengesahkan dan mengundang Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009, dengan *Declaration* (pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2) pada tanggal 5 Maret 2009. Kemudian semenjak tanggal 12 Januari 2009, telah diresmikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “*the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*” (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kemudian pada tanggal 16 Maret 2009, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan “*the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “*Perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.*” Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa “*Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.*” Selain itu, Indonesia telah menandatangani *United Nations Convention Transnational Organized Crimes* beserta protokolnya yang disebut “*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*” dan “*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*”, pada bulan Desember 2000 di Palermo, Itali. Oleh sebab itu pada bulan April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (Hidayati, 2012)¹⁶.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) semenjak 19 April 2009 yang berpusat terhadap deliknya. Tetapi, dengan dipastikannya Undang-Undang ini, nyatanya belum bisa menindak rasa gelisah masyarakat dan juga kesaksamaan, sehingga persoalan dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) belum usai secara maksimal melalui peraturan ini. Selain daripada itu delik yang tergolong delik khusus ini juga telah dikontrol dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*” Dan pasal 298 KUHP ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290, dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.*” dan ayat (2) yang berbunyi “*Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297, dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.*”

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Moh. Hatta, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan praktek, Liberty, Yogyakarta,” 2012, Hlm. 87

¹⁵ Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 01, September 2018, Hlm. 71

¹⁶ Hidayati, Maslihati N. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia, Pranata Sosial Vol. 1 No. 3, Maret 2012.

Nomor 21 tahun 2007, model kezaliman eksploitasi seksualitas komersil anak berwujud perjualan anak untuk maksud seksualitas diatur di pasal 2 yaitu:

- 1) *“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*
- 2) *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Dengan adanya peraturan PTPPO ini ternyata masih memiliki kelemahan yang mana peraturan ini belum sepenuhnya merujuk di konvensi. Contohnya materi mengenai hak anak. Dengan tidak ditetapkannya pengertian perniagaan anak seperti dalam Protokol Palermo, maka secara esensi menyebabkan tidak adanya peraturan lebih rinci mengenai perniagaan anak yang berlandaskan hak asasi anak¹⁷. Kelemahan UU PTPPO yang lainnya yaitu pengertian anak yang terdapat di UU Nomor 21 tahun 2007 ini. Pengertian anak yang termuat dalam UU Nomor 21 tahun 2007 adalah *“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Ketetapan ini tidak seimbang dengan pengertian anak dalam Protokol Palermo yang mengartikan bahwa *“Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”*

Sebagian sarjana hukum memandang bahwa UU PTPPO susah untuk diteguhkan di Indonesia karena mempertimbangkan bahwa eksistensi peraturan ini memegang risiko yuridis yang begitu luas dan berkaitan dengan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban¹⁸.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam setiap kesalahan hukum yang terjadi terhadap korban dan akibat yang diderita korban, korban berhak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum, yaitu adanya persamaan di depan hukum atau yang disering disebut dengan asas *equality before the law*. Sedangkan yang dimaksud dengan pertolongan dan keamanan bagi korban berhubungan dengan hak asasi korban, contohnya hak mendapatkan pertolongan fisik, hak menerima

¹⁷ Ibid., Hlm 170

¹⁸ Emmy LS. Implentasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. Jurnal Perempuan No 68 Trafficking dan Kebijakan, 2010. Hlm. 12

pertolongan dalam memecahkan masalah, hak memperoleh lagi haknya, hak memperoleh bimbingan dan pemulihan, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, dan hak untuk menerima ganti rugi baik dari pelaku maupun negara dan pemerintah¹⁹.

Dalam KUHP korban hanya diberikan perlindungan hukum berupa ganti rugi melalui gabungan masalah dan tidak menangani jenis perlindungan hukum lainnya. Karena tidak ditanganinya perlindungan hukum bagi korban, kejahatan dalam hal ini korban perdagangan orang secara khusus maka menimbulkan ketidakdilan sebab seringkali JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang menyubstitusi korban mengajukan tuntutan semata atau hakim hanya memberikan sanksi yang nisbi ringan terhadap pelaku. Hakikat rumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pemberian perlindungan tidak langsung terhadap korban tindak pidana. Karena jika pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi yang berat maka diharapkan tidak akan lagi tindakan serupa atau si calon pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Meskipun hal ini tersebut perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, namun pemberian pidana ini belum benar-benar mampu memberikan rasa keadilan yang sempurna. Terlebih bagi korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Adapun perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah berupa pelayanan medis dan juga konseling psikologis. Selain itu ada pula penyediaan shelter (rumah aman). Peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial, yang mana tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan materiil masyarakatnya namun juga yang paling penting adalah dalam rangka pemenuhan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapat kedudukannya.²⁰

KESIMPULAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa "*Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*"

Untuk mengantisipasi dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerangkan sebuah protokol untuk mengantisipasi, menangani, dan memberikan sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan anak yang disebut dengan Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*).

¹⁹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020. Hlm. 1401 - 1402

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 1432

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah negara-negara juga sudah mengatur di “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*” atau yang dikenal juga dengan sebutan Konvensi Palermo. Pada bulan April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kemudian pada tanggal 5 Maret 2009 pemerintah Indonesia menetapkan dan mengundang Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009.

Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini, namun nyatanya masih kurang mampu untuk memberikan rasa keadilan serta keamanan dan kenyamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Masih diperlukan perlindungan hukum lainnya bagi korban tindak pidana. Seperti hak mendapatkan pertolongan fisik, hak menerima pertolongan dalam memecahkan masalah, hak memperoleh lagi haknya, hak memperoleh bimbingan dan pemulihan, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, dan hak untuk menerima ganti rugi baik dari pelaku maupun negara dan pemerintah. Dengan memberatkan hukuman bagi pelaku juga merupakan salah satu upaya guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada korban dan juga sebagai peringatan agar calon pelaku dapat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana tersebut.

SARAN

Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan mengenai “Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) sebagai Kejahatan Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia”, maka penulis menyarankan sebaiknya dalam lingkup internasional, setiap negara menyusun relasi baik negara tempat singgah maupun negara guna menjunjung hak-hak setiap buruh migran dan tidak berbuat seenaknya kepada buruh migran tersebut, kemudian meningkatkan koneksi wadah non-pemerintah anti perdagangan orang baik secara dalam negeri mau pun luar negeri, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan menerapkan prinsip pemberdayaan terutama bagi perempuan dan anak sehingga masyarakat dapat menuntut serta mempertahankan hak-haknya sebagai mana tercantum dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Emmy LS. Implentasi UU PTPPO Bagi Anak Korban Perdagangan. Jurnal Perempuan No 68 Trafficking dan Kebijakan, 2010.

Hidayati, Maslihati N. Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia, Pranata Sosial Vol. 1 No. 3, Maret 2012.

Kathryn, C-D. (2009). Global issues: Human trafficking. New York: Facts On File.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, Perdagangan Perempuan dan Anak serta tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 01, September 2018.

Moh. Hatta, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan praktek, Liberty, Yogyakarta,” 2012.

- Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020.
- Robert Meadow, J. (2010). "Understanding violence and victimization" (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Shelley, Louise (Ed). (2010) "Human trafficking: A global perspective." The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press.
- Siti Khotimah. 2019. "UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur" diakses dari:
<https://m.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur>
- Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang